

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

ABSTRAK

- : Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU NO 8 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat (2) Tahun 2023 UU no 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015;UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 224,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 tahun 2020; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan nomor 5 tahun 2021; PKPU no 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas di KPU,KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota;
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2025 di lingkungan KPU kabupaten Supiori.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Desember 2025.
- Lampiran : 3 hlm.